

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada praktik Pinjaman Online di Indonesia merupakan hak asasi yang dijamin dalam hukum. Upaya perlindungan ini mencakup aspek perlindungan data pribadi, yang diatur dalam beberapa perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan data pribadi, memberikan dasar hukum bagi keamanan informasi, termasuk data nasabah dan Peraturan Menteri 20/2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik turut mengaturnya, memberikan panduan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi dalam konteks layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi serta diatur khusus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara khusus mengatur pinjaman online, menetapkan standar perlindungan bagi nasabah, Dengan demikian, melalui kerangka hukum ini, nasabah di Indonesia dapat yakin bahwa hak-hak dan data pribadi dilindungi.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa Dede Supriadi pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr sejatinya hakim sudah tepat, meskipun hukuman terhadap terdakwa diketahui cukup ringan, yaitu hanya 1 pidana penjara dan denda Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan subsidi dua bulan penjara bila terdakwa tidak membayar denda tersebut, namun hukuman tersebut menurut peneliti belum cukup maksimal dan tidak memberikan efek jera maupun sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat, sehingga potensi terjadinya tindak pidana serupa masih cukup tinggi meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu, namun apabila dalam penerapan pertanggungjawabannya masih tidak memberikan efek jera

maupun edukasi bagi pelaku maupun bagi masyarakat, tentunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak akan berjalan efektif sebagai fungsi perlindungan hukum preventif, dan hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum represif

5.2 Saran.

1. Diperlukan Penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan entitas penyedia pinjaman online untuk memastikan implementasi yang efektif dari regulasi yang telah ada serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dalam perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman *online*.
2. Kedepannya diharapkan kepada majelis hakim untuk menetapkan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar aturan karena Hal ini dapat menciptakan pencegahan dan meningkatkan kepatuhan.

